



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN

NOMOR : 0013 / K. Bawaslu / TU.00.01 / I / 2020
TENTANG

**PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN
2020 PASCA PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN**

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan serta dalam rangka persiapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, selanjutnya dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan agar segera menyampaikan laporan pelaksanaan pembentukan melalui *google sheet* sebagaimana Surat Ketua Bawaslu Nomor: 0518/K.Bawaslu/TU.00.01/XI/2019 tanggal 15 November 2019 Perihal: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tes Tertulis *Online*, Wawancara dan Monitoring Perekrutan Panwas Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 dan disampaikan kepada Bawaslu paling lambat **tanggal 15 Januari 2020**.
2. Dalam rangka mempersiapkan potensi kemungkinan adanya aduan dan/atau gugatan terhadap proses hasil seleksi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan:
 - a. Pemeliharaan dokumen/arsip yang meliputi:
 - 1) Daftar Riwayat Hidup (CV) seluruh Peserta Seleksi Panwas Kecamatan yang mendaftar.
 - 2) Berita Acara (BA) setiap tahapan seleksi.
 - 3) Nilai Peserta Seleksi (Tes tertulis dan Tes Wawancara).
 - 4) Berita Acara (BA) seluruh Pleno yang dilakukan oleh Pokja.
 - 5) Berita Acara Pleno yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - b. Menjaga kerahasiaan dokumen/arsip sebagaimana dimaksud huruf a dan apabila terdapat permintaan dokumen dari pihak luar Bawaslu maka harus dilakukan melalui mekanisme Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.
3. Bawaslu Provinsi agar menginstruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota bahwa dalam penggunaan Kop Surat, Logo, Stempel dan Tata Naskah Dinas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.
4. Selanjutnya, dalam rangka pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, diinstruksikan kepada Bawaslu Provinsi agar melakukan supervisi dan monitoring untuk pelaksanaan sebagaimana pada angka 1, angka 2 dan angka 3.

Demikian untuk menjadi perhatian.

14 Januari 2020
KETUA,

ABHAN

